

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Legalitas merek parodi di Indonesia hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan legalitas ketika merek terkenal yang diparodikan belum terdaftar di Indonesia, maka merek parodi yang mengajukan permohonan pendaftaran merek menjadi pendaftar pertama sebagaimana pengaturan mengenai prinsip *first to file* dalam Pasal 3 UU MIG. Sehingga merek parodi SUPIRMU secara normatif telah memiliki atau memenuhi legalitas sebagaimana diatur dalam UU MIG. Namun, merek parodi pada dasarnya tetap melanggar ketentuan dalam UU MIG sebagaimana diatur dalam Pasal 21 mengenai alasan relatif penolakan permohonan merek karena merek parodi bertentangan dengan prinsip persamaan pada pokoknya, prinsip dilusi merek, dan memiliki itikad tidak baik demi kepentingan usahanya. Kesempatan merek parodi untuk mendapat legalitas merupakan keadaan yang tidak sesuai dengan UU MIG dan komitmen Indonesia sebagai negara bagian *Paris Convention* dan WTO sehingga diperlukannya perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

2. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dengan adanya merek parodi dapat dibedakan menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif untuk merek terkenal dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU MIG dan Perlindungan hukum represif untuk merek terkenal dapat dilakukan dengan dua upaya yakni gugatan dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76, Pasal 83, dan Pasal 100 UU MIG.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab III mengenai legalitas merek parodi dan perlindungan hukum merek terkenal maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha, dalam dunia usaha merek memiliki fungsi untuk membedakan produk baik barang maupun jasa di pasaran sehingga pelaku usaha dalam memperdagangkan barang maupun jasa sebaiknya membuat suatu merek sebagai ciri khas produk yang kedepannya merek tersebut dapat menjadi jaminan mutu suatu produk dan membantu dalam kegiatan promosi. Dalam membuat suatu merek pelaku usaha harus mengetahui peraturan tentang merek yang tidak dapat didaftarkan seperti merek memiliki persamaan dengan merek pihak lain, hal tersebut akan membuat pelaku usaha melanggar hak merek pihak lain. Setelah mengetahui pentingnya suatu merek dan peraturan tentang

merek maka pelaku usaha harus sesegera mungkin mendaftarkan merek ke DJKI sehingga mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif atas merek yang didaftarkan.

2. Bagi pemilik merek terkenal, suatu merek meskipun telah memenuhi kriteria merek terkenal tetap harus mendaftarkan merek di Indonesia hal tersebut merupakan upaya untuk mendapat perlindungan hukum dan hak eksklusif atas merek terkenal di Indonesia. Selain itu, pendaftaran merek terkenal di Indonesia merupakan perlindungan hukum preventif apabila ada pihak yang mendaftarkan merek parodi dari merek terkenal. Selain perlindungan hukum preventif, dalam UU MIG juga telah memberikan perlindungan hukum represif bagi pemilik merek terkenal baik yang terdaftar maupun belum terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek atau gugatan pelanggaran merek.

3. Bagi pemerintah:

- a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan

Pemerintah sebagai regulator sebaiknya melengkapi pengertian merek terkenal pada bagian ketentuan umum dan penjelasan sehingga memberikan gambaran mengenai merek terkenal. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) dapat menambahkan niat memodifikasi tanpa hak atau memparodikan merek sebagai itikad tidak baik karena merugikan merek pihak lain terlebih merek terkenal.

b. Bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengubah isi dari Pasal 19 ayat (3) Permenkumham 67/2016 yang hanya memberikan kewenangan terhadap merek terkenal yang sudah terdaftar untuk mengajukan keberatan secara tertulis terhadap permohonan pendaftaran merek diubah dengan memberikan kewenangan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar untuk juga mengajukan keberatan secara tertulis terhadap permohonan pendaftaran merek dengan melampirkan dokumen pendukung sehingga komitmen Indonesia untuk melindungi merek terkenal semakin tegas dan jelas.

c. Bagi DJKI

DJKI harus lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek terutama memeriksa persamaan dengan merek terkenal baik yang terdaftar maupun belum terdaftar. DJKI harus mengeluarkan peraturan tentang merek parodi sehingga kedepannya semakin mewujudkan komitmen Indonesia untuk melindungi merek terkenal terutama dari merek parodi yang memiliki kesempatan untuk terdaftar jika merek terkenal yang diparodikan belum terdaftar di Indonesia.